SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2002 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 ;

b. bahwa sehubungan dengan hasil kajian dan evaluasi terhadap beberapa hal yang dipandang adanya tumpang tindih kewenangan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, perlu ditinjau kembali ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu metetapkan Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
8. Dinas Daerah adalah unsure pelaksana teknis, kewenangan otonomi.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah kerja Camat.
11. Cabang Dinas adalah pelaksana teknis operasional sebagai tugas Dinas, yang secara teknis administrative bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis kegiatan teknis Dinas.

BAB II

DINAS DAERAH

Bagian Pertama
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

(1) Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian ;
 2. Dinas Peternakan dan perikanan ;
 3. Dinas Kesehatan ;
 4. Dinas Pendidikan ;
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 7. Dinas perhubungan ;
 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 9. Dinas Koperasi dan UKM ;
 10. Dinas Kesejahteraan Sosial ;
 11. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
 12. Dinas Pekerjaan Umum ;
 13. Dinas Permukiman dan Tata Wilayah ;
 14. Dinas Lingkungan Hidup ;
 15. Dinas Kebersihan ;
 16. Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pada Dinas Daerah dibentuk UPTD, yang terdiri dari :
 1. UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan ;
 2. UPTD Pembenihan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan ;
 3. UPTD Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan ;
 4. UPTD Laboratorium pada Dinas Kesehatan ;
 5. UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 6. UPTD Pemakaman dan Pertamanan pada Dinas Permukiman dan Tata Wilayah ;
 7. UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Permukiman dan Tata Wilayah.

(3) Jumlah UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 5, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati ;

(4) Apabila diperlukan, dapat dibentuk UPTD lainnya yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersediri ;

(5) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas, yang terdiri dari :
 1. Cabang Dinas Kesehatan ;

2. Cabang Dinas Pendidikan.

(6) Wilayah Kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati ;

(7) Apabila diperlukan, dapat dibentuk Cabang Dinas lainnya yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri ;

(8) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan ;

(9) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(10) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas ususl Kepala Dinas ;

(11) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fugnsi :

a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Dinas Pertanian

Tugas Pokok

Pasal 6

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pertanian yang meliputi sumber daya, produksi tanaman hutan dan kebun, produksi padi dan palawija, produksi hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pertanian yang meliputi sumber daya, produksi tanaman hutan dan kebun, produksi padi dan palawija, produksi hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Dinas Pertanian, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;

2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Bina program ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian ;
 4. Sub Bagian Keuangan.
3) Sub Din Sumber Daya, membawahkan :
 1. Seksi Pemanfaatan Lahan ;
 2. Seksi Alat, Mesin dan Saprotan ;
 3. Seksi pengembangan SDM dan Kelembagaan pertanian ;
 4. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air.
4) Sub Din Produksi Tanaman Hutan dan Kebun, membawahkan :
 1. Seksi Pembenihan tanaman Hutan dan Kebun ;
 2. Seksi Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan ;
 3. Seksi Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kebun ;
 4. Seksi Perlindungan Tanaman Hutan dan Kebun.
5) Sub Din Produksi padi dan Palawija, membawahkan :
 1. Seksi Pembenihan Padi dan Palawija ;
 2. Seksi pengembangan produksi padi ;
 3. Seksi Pengembangan Produksi Palawija ;
 4. Seksi Perlindungan Tanaman Padi dan Palawija.
6) Sub Din Produksi Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Pembenihan Hortikultura ;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Sayuran ;
 3. Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan, Tanaman Hias dan Obat ;
 4. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.
7) Sub Din Pengolahan dan Pemasaran hasil, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha ;
 2. Seksi Pasca Panen ;
 3. Seksi Pengolahan Hasil ;
 4. Seksi Pemasaran Hasil.
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Dinas Peternakan dan Perikanan

Tugas Pokok

Pasal 9

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang peternakan dan perikanan yang meliputi produksi, sumber daya, bina usaha, pengembangan dan penyebaran serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang peternakan dan perikanan yang meliputi produksi, sumber daya, bina usaha, pengembangan dan penyebaran ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Bina program.
 3) Sub Din Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Budi Daya dan Penangkapan ;
 2. Seksi Produksi Ternak ;
 3. Seksi Pakan, Alat dan Mesin ;
 4. Seksi Penerapan Teknologi dan Informasi.
 4) Sub Din Sumber Daya, membawahkan :
 1. Seksi Sumber Daya Ikan ;
 2. Seksi Sumber Daya Ternak ;
 3. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Hama Penyakit ;
 4. Seksi Habitat dan Sumber Daya Hayati.
 5) Sub Din Bina Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan ;
 2. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan ;
 3. Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran ;
 4. Seksi Pelayanan Usaha.
 6) Sub Din Pengembangan dan Penyebaran, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan ;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan ;
 3. Seksi Identifikasi dan Distribusi ;
 4. Seksi Pengawasan Mutu Benih / Bibit.
 7) UPTD, terdiri dari :
 1. Rumah Potong Hewan, membawahkan :
 a. Kepala ;
 b. Urusan Tata Usaha ;
 c. Sub Seksi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak ;
 d. Sub Seksi Retribusi.
 2. Pembenihan Ikan, membawahkan :

a. Kepala ;
b. Urusan Tata Usaha ;
c. Sub Seksi Produksi ;
d. Sub Seksi Pemasaran.

3. Pembibitan Ternak, membawahkan :
 a. Kepala ;
 b. Urusan Tata Usaha ;
 c. Sub Seksi Produksi ;
 d. Sub Seksi Pemasaran.

8) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, IIA, IIB dan IIC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Kesehatan

Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1) Kepala Dinas ;
2) Bagian Tata usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub bagian Kepegawaian ;
3. Sub bagian Keuangan.

3) Sub Din Program, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Program Kesehatan ;
 2. Seksi Data dan Informasi ;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4) Sub Din Penyehatan Lingkungan dan Penggulangan Penyakit, membawahkan :
 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit ;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Tempat Umum ;
 4. Seksi Penyehatan Kualitas Air.
5) Sub Din Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Ruamh Sakit ;
 2. Seksi PUSKESMAS dan Kesehatan Khusus ;
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
6) Sub Din Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Gizi Keluarga ;
 2. Seksi Pengamatan Pangan dan Gizi;
 3. Seksi Kesehatan Reproduksi ;
 4. Seksi Kesehatan Anak dan usia Lanjut.
7) Sub Din Farmasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Obat, Narkotika dan Obat-obat Tradisonal ;
 2. Seksi Pengendalian Makanan dan Minuman ;
 3. Seksi Pengendalian Kosmetika dan Alat Kesehatan.
8) UPTD Laboratorium, membawahkan :
 1. Kepala ;
 2. Urusan Tata Usaha ;
 3. Sub Seksi Pelayanan ;
 4. Sub Seksi Pengujian.
9) Cabang Dinas, membawahkan :
 1. Kepala ;
 2. Urusan Tata Usaha ;
 3. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 4. Sub Seksi Penanggulangan Penyakit.
10) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IIIAdan IIIB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Tugas Pokok

Pasal 15

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan yang meliputi bina program, TK dan SD, SLTP, SMU dan SMK, PLS, Pemuda dan Olah Raga serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi bina program, TK dan SD, SLTP, SMU dan SMK, PLS, Pemuda dan Olah Raga ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub bagian Keuangan.
 3) Sub Din Bina Program, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Rencana dan program ;
 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 4) Sub Din TK dan SD, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum ;
 2. Seksi Tenaga teknis ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 4. Seksi Kesiswaan.
 5) Sub Din SLTP, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum ;
 2. Seksi Tenaga Teknis ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 4. Seksi Kesiswaan.

6) Sub Din SMU dan SMK, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum ;
 2. Seksi Tenaga Teknis ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 4. Seksi Kesiswaan.
7) Sub Din PLS, Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
 2. Seksi Pendidikan Anak Dini usia ;
 3. Seksi Pembinaan Generasi Muda ;
 4. Seksi Pembinaan Olag Raga.
8) Cabang Dinas, membawahkan :
 a. Kepala ;
 b. Urusab Tata Usaha ;
 c. Sub Seksi Pendidikan Dasar ;
 d. Sub Seksi Pendidikan Menengah ;
 e. TU SLTP, SLTP dan SMK.
9) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) TU SLTP, SLTA dan SMK yang dimaksud adalah TU SLTP, SLTA dan SMK Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Bandung ;

(3) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, IVA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tugas Pokok

Pasal 18

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi seni dan budaya, obyek dan daya tarik wisata, sarana wisata serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi seni dan budaya, obyek dan daya tarik wisata, sarana wisata ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 20

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

1) Kepala Dinas ;
2) Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub bagian Keuangan ;
 3. Sub bagian Bina Program.
3) Sub Din Seni dan Budaya, membawahkan :
 1. Seksi Bina Kesenian ;
 2. Seksi Bina Budaya ;
 3. Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
4) Sub Din Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahkan :
 1. Seksi Atraksi dan Aneka Wisata ;
 2. Seksi promosi dan Informasi Wisata ;
 3. Seksi Obyek Wisata.
5) Sub Din Sarana Wisata, membawahkan :
 1. Seksi Akomodasi ;
 2. Seksi Restaurant dan Rumah Makan;
 3. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
6) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas Pokok

Pasal 21

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi perencanaan ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, transmigrasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi perencanaan ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, transmigrasi ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

1) Kepala Dinas ;
2) Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
3) Sub Din Perencanaan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 2. Seksi Analisa Ketenagakerjaan ;
 3. Seksi Pelaporan dan Informasi Ketenagakerjaan.
4) Sub Din Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 2. Seksi Penyaluran dan Bimbingan Jabatan ;
 3. Seksi Perluasan Kesempatan Ketenagakerjaan.
5) Sub Din Hubungan Industrial dan Syarat kerja, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha ;
 2. Seksi Hubungan Kerja dan Syarat Kerja ;
 3. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Kerja.
6) Sub Din pengawasan dan perlindungan Tenaga kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja ;
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja ;
 3. Seksi Pengawasan Lembaga Latihan, Sertidikasi dan Akreditasi.
7) Sub Din Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan ;
 2. Seksi Pemindahan ;
 3. Seksi Bimbingan Transmigrasi.
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Perhubungan

Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, transportasi, keselamatan, teknis operasional, pos dan telekomunikasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, transportasi, keselamatan, teknis operasional, pos dan telekomunikasi ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 3) Sub Din Perencanaan, membawahkan :
 1. Seksi Data dan Informasi ;
 2. Seksi Penyusunan Program ;
 3. Seksi Pengembangan Sistem.
 4) Sub Din Transportasi, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas Jalan ;
 2. Seksi Angkutan ;
 3. Seksi Perlengkapan Jalan ;
 4. Seksi Transportasi Danau dan Sungai.
 5) Sub Din Keselamatan, membawahkan :
 1. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ;
 2. Seksi Perbengkelan ;
 3. Seksi Penanggulangan Kecelakaan.
 6) Sub Din Teknis Operasional, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Terminal ;

2. Seksi Pengelolaan parker ;
3. Seksi Prngawasan dan Pengendalian.

7) Sub Din Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan Pos dan Telekomunikasi ;
2. Seksi Pengujian Perngkat Pos dan Pengembangan Telekomunikasi.

8) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tugas Pokok

Pasal 27

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi bina program, perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi bina program, perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 29

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
1) Kepala Dinas ;
2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Keuangan.

3) Sub Din Bina Program, membawahkan :
1. Seksi Data dan Statistik ;
2. Seksi Identifikasi dan Perumusan ;

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

4) Sub Din Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Fasilitasi Permodalan ;
 2. Seksi Pembinaan Industri Kecil ;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
5) Sub Din Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Fasilitasi Permodalan ;
 2. Seksi Pembinaan Pedagang Informal ;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
 4. Seksi Informasi dan Promosi.
6) Sub Din Perlindungan Konsuen, membawahkan :
 1. Seksi Standard an pengawasan Mutu ;
 2. Seksi Pengawasan dan pengaduan Masyarakat.
7) UPTD Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 1. Kepala ;
 2. Urusan Tata Usaha ;
 3. Sub Seksi pengembangan ;
 4. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan ;
 5. Sub Seksi Ketertiban.
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan VIIIA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tugas Pokok

Pasal 30

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi kelembagaan koperasi, pengembangan usaha koperasi, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam, pengembangan usaha kecil menengah serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi kelembagaan

koperasi, pengembangan usaha koperasi, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam, pengembangan usaha kecil menengah ;

b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 32

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3) Sub Din Kelembagaan Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran/Hukum dan Organisasi Tatalaksana ;
 2. Seksi Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat ;
 3. Seksi Program, Data dan Informasi.
 4) Sub Din Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Potensi Sumber Daya Alam ;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Distribusi dan Aneka jasa ;
 3. Seksi Pengembangan Kemitraan.
 5) Sub Din Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan :
 1. Seksi Penilaian Simpan Pinjam ;
 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan ;
 3. Seksi Pengawasan Simpan Pinjam.
 6) Sub Din Pengembangan Usaha Kecil Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan jasa ;
 2. Seksi Pengembangan usaha Kecil Industri ;
 3. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.
 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Kesejahteraan Sosial

Tugas Pokok

Pasal 33

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, bina kesejahteraan sosial, usaha kesejahteraan social, pemberdayaan perempuan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, bina kesejahteraan sosial, usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Bina Program ;
 3. Sub bagian Keuangan.
 3) Sub Din Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila ;
 2. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal ;
 3. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat ;
 4. Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.
 4) Sub Din Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Penanggulangan Bencana ;
 2. Seksi Bina Gelandangan dan Pengemis dan Orang Terlantar ;
 3. Seksi Penyantun Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 5) Sub Din Usaha Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengumpulan Dana ;
 2. SeksiPengembangan Kelembagaan partisipasi masyarakat ;
 3. Seksi Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat.
 6) Sub Din Pemberdayaan perempuan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Organisasi Perempuan ;
 2. Seksi Kesetaraan Gender ;
 3. Seksi Konseling, Advokasi dan Bantuan Hukum.
 7) Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kependudukan, Catatan Sipil dan keluarga berencana yang meliputi bina program, pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat, catatan sipil, mobilisasi penduduk, keluarga berencana serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana yang meliputi bina program, pengembangan kualitas keluarga dan ketahanan masyarakat, catatan sipil, mobilisasi penduduk, keluarga berencana ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 3) Sub Din Program, membawahkan :
 1. Seksi Data, Statistik dan Informasi ;
 2. Seksi Identifikasi dan perumusan ;
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Administrasi Kependudukan ;
 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4) Sub Din Pengembangan Kualitas Keluarga dan Ketahanan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Perekonomian Masyarakat ;
 2. Seksi Pembinaan Insitusi Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat ;
 3. Seksi Pemupukan Swadaya masyarakat.
 5) Sub Din Catatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kelahiran ;

2. Seksi Pelayanan Perkawinan dan Perceraian ;
3. Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

6) Sub Din Mobilisasi Penduduk, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk ;
2. Seksi Pengaturan Keseimbangan ;
3. Seksi Pengendalian Angka Kelahiran.

7) Sub Din Keluarga Berencana, membawahkan :
1. Seksi Reproduksi Remaja ;
2. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana ;
3. Seksi Kelangsungan HIBA.

8) Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Pekerjaan Umum

Tugas Pokok

Pasal 39

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina program, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, peralatan dan perbekalan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina program, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, peralatan dan perbekalan ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
1) Kepala Dinas ;
2) Bagian Tata Usaha, membawahkan ;

1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Keuangan.

3) Sub Din Program, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Program ;
 2. Seksi Data ;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4) Sub Din Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerapngan Jalan Umum ;
 4. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan.
5) Sub Din Pengairan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan ;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan ;
 3. Seksi Pengendalian ;
 4. Seksi Tata Teknik.
6) Sub Din Peralatan dan Perbekalan, membawahkan :
 1. Seksi Pengoperasian Peralatan ;
 2. Seksi Perbekalan dan Pengelolaan UPCA ;
 3. Seksi Pemeliharaan Peralatan.
7) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan XIIA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Permukiman dan Tata Wilayah

Tugas Pokok

Pasal 42

Dinas Permukiman dan Tata Wilayah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang permukiman dan tata wilayah yang meliputi permukiman, tata wilayah, tata bangunan, pengendalian dan pengawasan bangunan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Peraturan Daerah ini, Dinas Permukiman dan Tata Wilayah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang permukiman dan tata wilayah yang meliputi permukiman, tata wilayah, tata bangunan, pengendalian dan pengawasan bangunan ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 44

(1) Dinas Permukiman dan Tata Wilayah, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Bina Program ;
 3. Seksi Bagian Keuangan.
 3) Sub Din Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Permukiman ;
 2. Seksi Pengelolaan Prasarana Lingkungan Permukiman ;
 3. Seksi Pembangunan Prasarana Dasar dan Lingkungan Permukiman.
 4) Sub Din Tata Wilayah, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Wilayah Perkotaan ;
 2. Seksi Pengembangan Wilayah Pedesaan.
 5) Sub Din Tata Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan ;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.
 6) Sub Din Pengendalian dan Pengawasan bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Pendataan ;
 2. Seksi Penelitian Teknis ;
 3. Seksi Penerbitan.
 7) UPTD, terdiri dari :
 a. Pemakaman dan Pertamanan, membawahkan :
 1. Kepala ;
 2. Urusan Tata Usaha ;
 3. Sub Seksi Pemakaman ;
 4. Sub Seksi Pertamanan.
 b. Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 1. Kepala ;
 2. Urusan Tata Usaha ;
 3. Sub Seksi Pencegahan Kebakaran ;
 4. Sub Seksi Pemadaman Kebakaran ;
 5. Sub Seksi Sarana dan Laboratorium.
 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Tata Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, XIIIA, XIIIB, XIIIC dan XIID, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok

Pasal 45

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dampak lingkungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, hukum dan perundang-undangan lingkungan, pertambangan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dampak lingkungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, hukum dan perundang-undangan lingkungan serta pertambangan ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1) Kepala ;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub bagian Bina Program
 3. Sub Bagian Keuangan.
 3) Sub Din Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan ;
 2. Seksi Teknologi Lingkungan;
 3. Seksi Mitra Lingkungan.
 4) Sub Din Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Seksi Konervasi dan Rehabilitasi Lahan ;

2. Seksi Keanekaragaman Hayati ;
3. Seksi Konservasi Sumber Daya Air.

5) Sub Din Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air ;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara ;
 3. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan B3.
6) Sub Din Hukum dan Perundang-undangan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Hukum Lingkungan ;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
7) Sub Din Pertambangan, membawahkan :
 1. Seksi Geologi dan Sumber daya Mineral ;
 2. Seksi Pertambangan Umum ;
 3. Seksi Energi.
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Dinas Kebersihan

Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kebersihan yang meliputi operasional, pemeliharaan dan pembuangan, kemitraan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kebersihan yang meliputi operasional, pemeliharaan dan pembuangan, kemitraan ;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Dinas Kebersihan, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3) Sub Din Operasional, membawahkan :
 1. Seksi Operasional Wilayah I ;
 2. Seksi Operasional Wilayah II ;
 3. Seksi Operasional Wilayah III ;
 4. Seksi Operasional Wilayah IV.
 4) Sub Din Pemeliharaan dan Pembuangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan TPA dan TPS ;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah ;
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana Mobilitas.
 5) Sub Din Kemitraan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Mitra Kawasan ;
 2. Seksi Pengembangan Mitra Masyarakat.
 6) Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16

Dinas Pendapatan Daerah

Tugas Pokok

Pasal 51

Dinas pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pendapatan dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daeah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan

pengendalian operasional, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pendapatan dan pendapatan lain-lain ;

b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Susunan Organisasi

Pasal 53

(1) Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1) Kepala Dinas ;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahakan :
 1. Sub bagian Umum ;
 2. Seksi Bagian Keuangan.
 3) Sub Din Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Pendapatan ;
 2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian ;
 3. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.
 4) Sub Din Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 2. Seksi Penetapan ;
 3. Seksi Pembukuan.
 5) Sub Din Bagi hasil Pendapatan dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
 1. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain ;
 2. Seksi Bagi hasil Bukan Pajak dan Penerimaan BUMD ;
 3. Seksi Pembukuan bagi hasil Pendatapan dan Pendapatan Lain-lain.
 6) Kelompok Jabtan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, khususnya yang mengatur tentang Organisasi Dinas Daerah dinyatakan divabut dan tidak berlaku, kecuali khusus yang megnatur tentang Pembentukan Kecaamtan dan Keluarahan, dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Khusu mengenai Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Permukiman dan Tata Wilayah serta Dinas Peternakan dan Perikanan akan

diubah statusnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 55

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja satuan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang megnenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

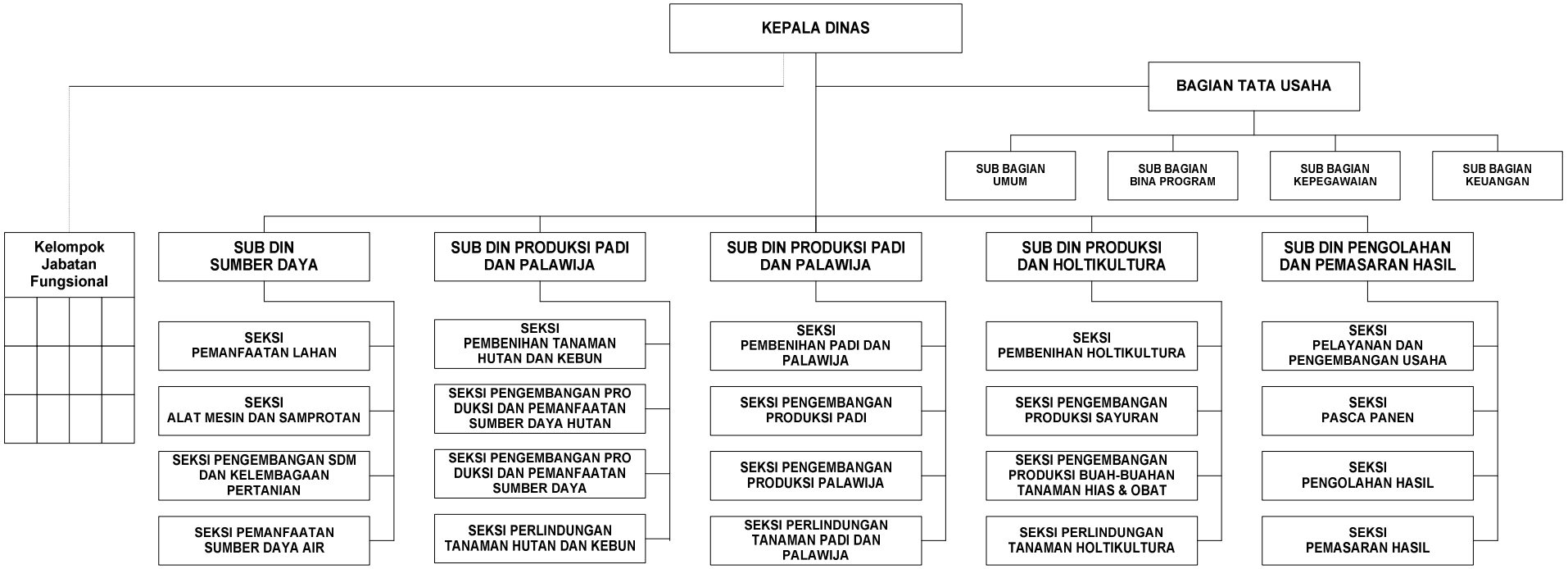
Cap/Ttd

D. A U L I A
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002, NOMOR: 37 SERI: D

Lampiran I. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian



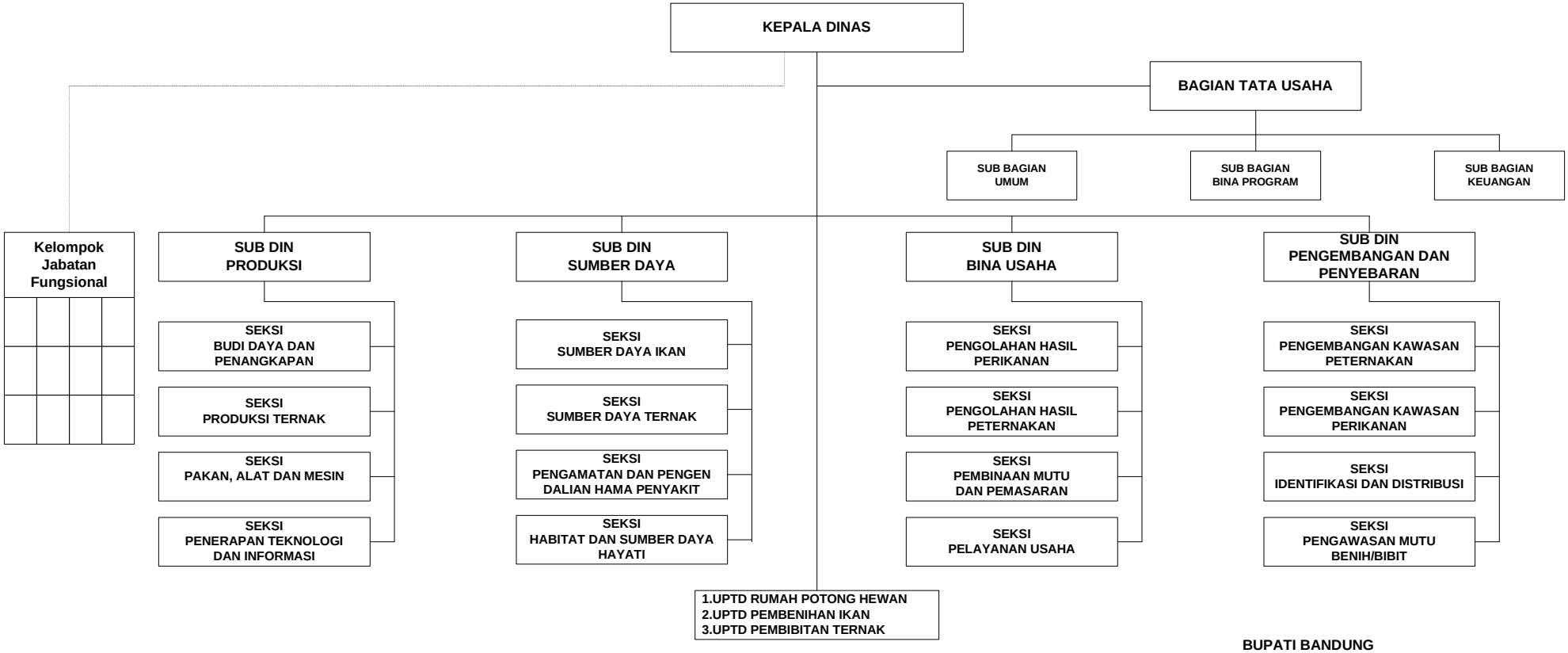
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan



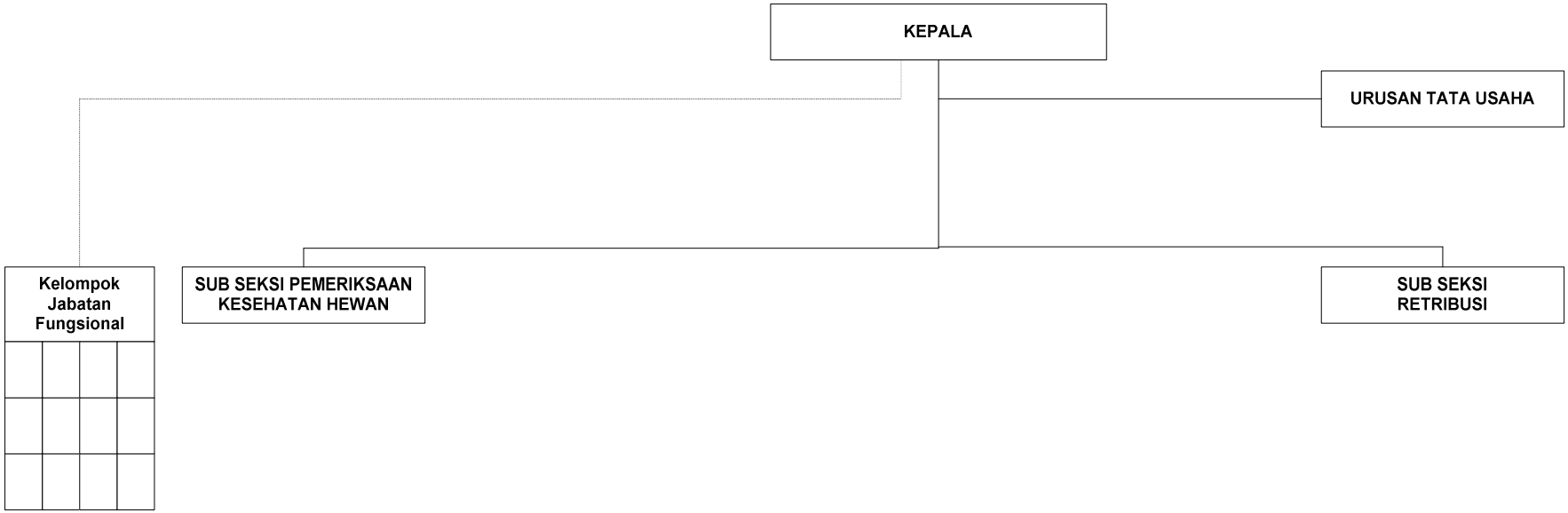
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran IIA Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan



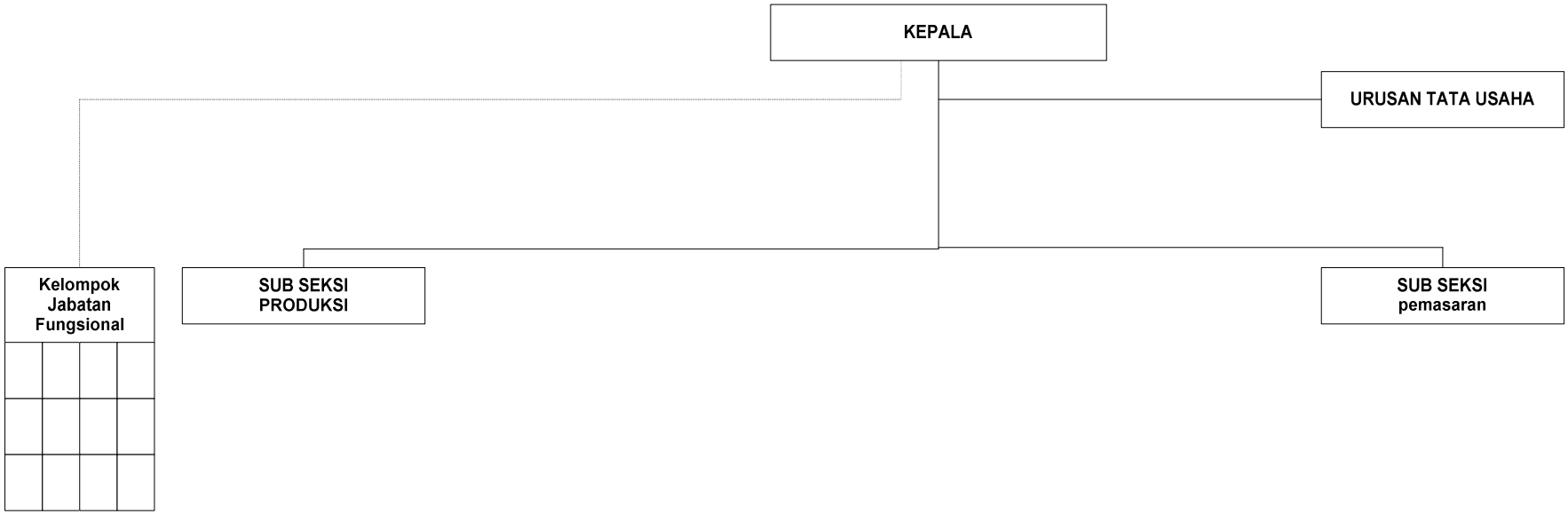
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran IIB Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembenihan Ikan



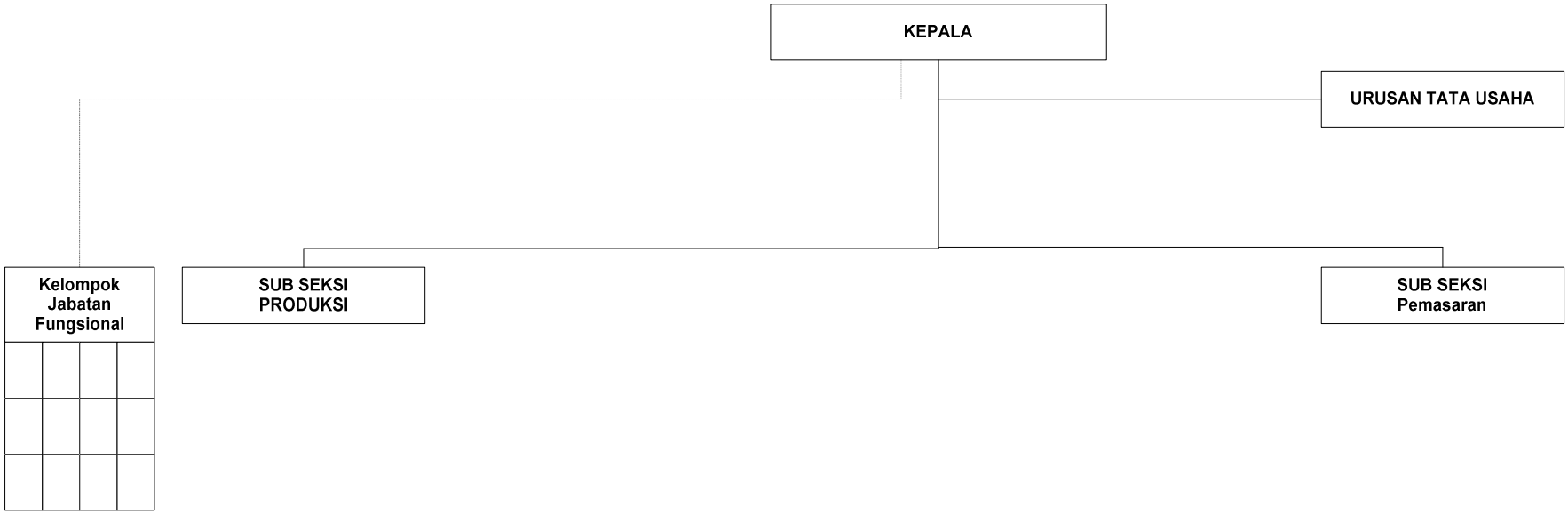
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran IIC Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemblbitan Ternak



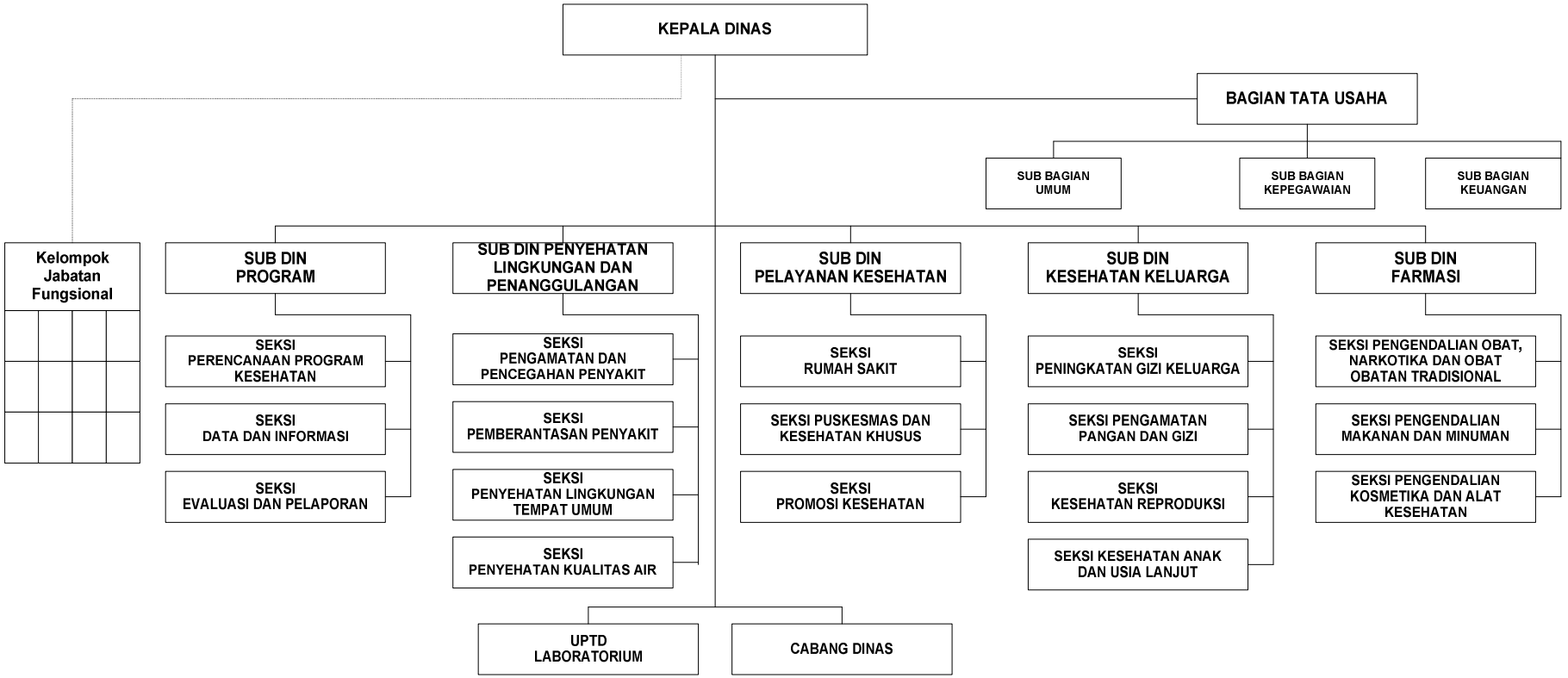
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



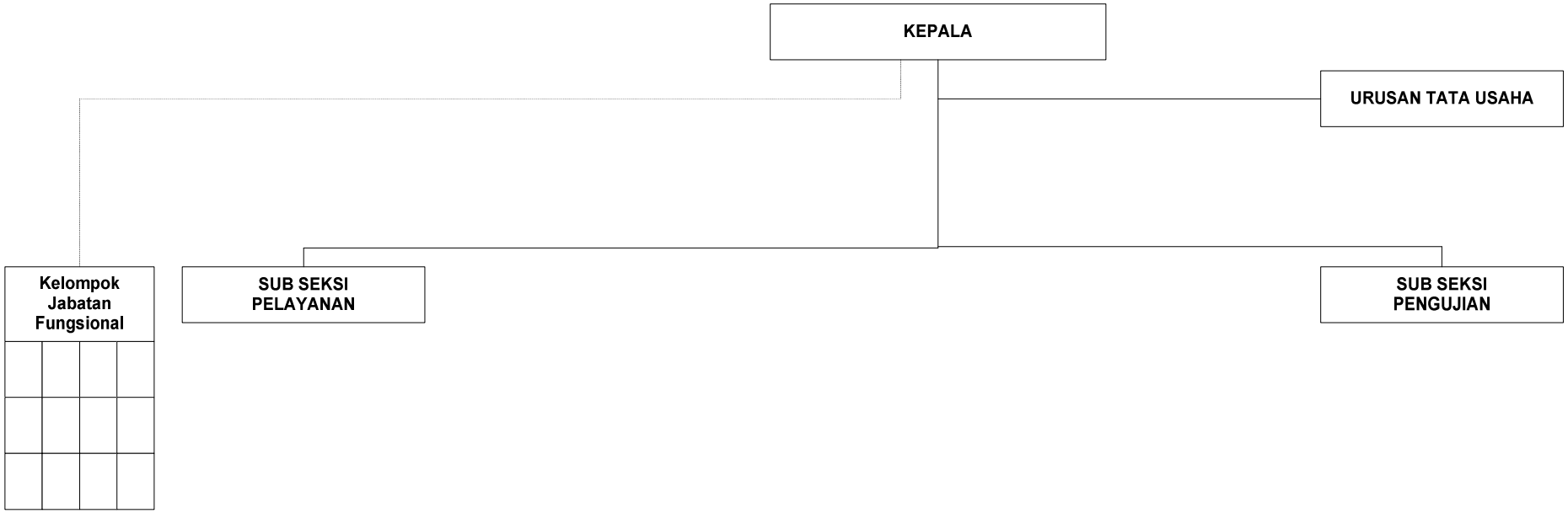
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran IIIA Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium



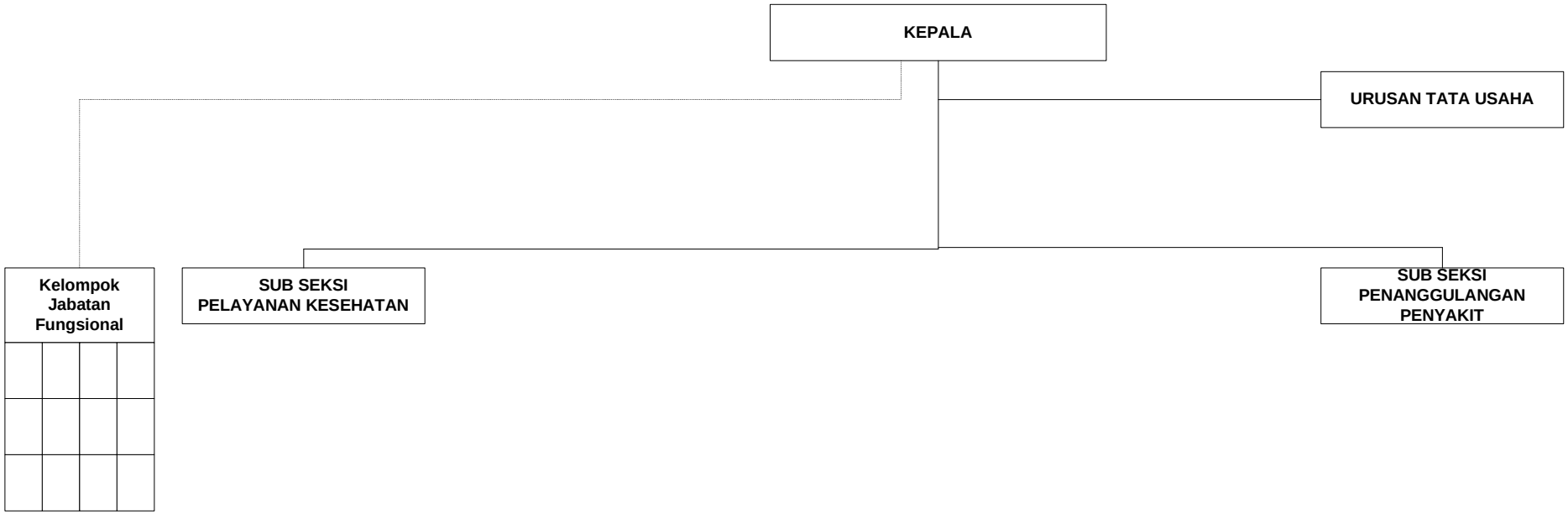
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran IIIB Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Kesehatan



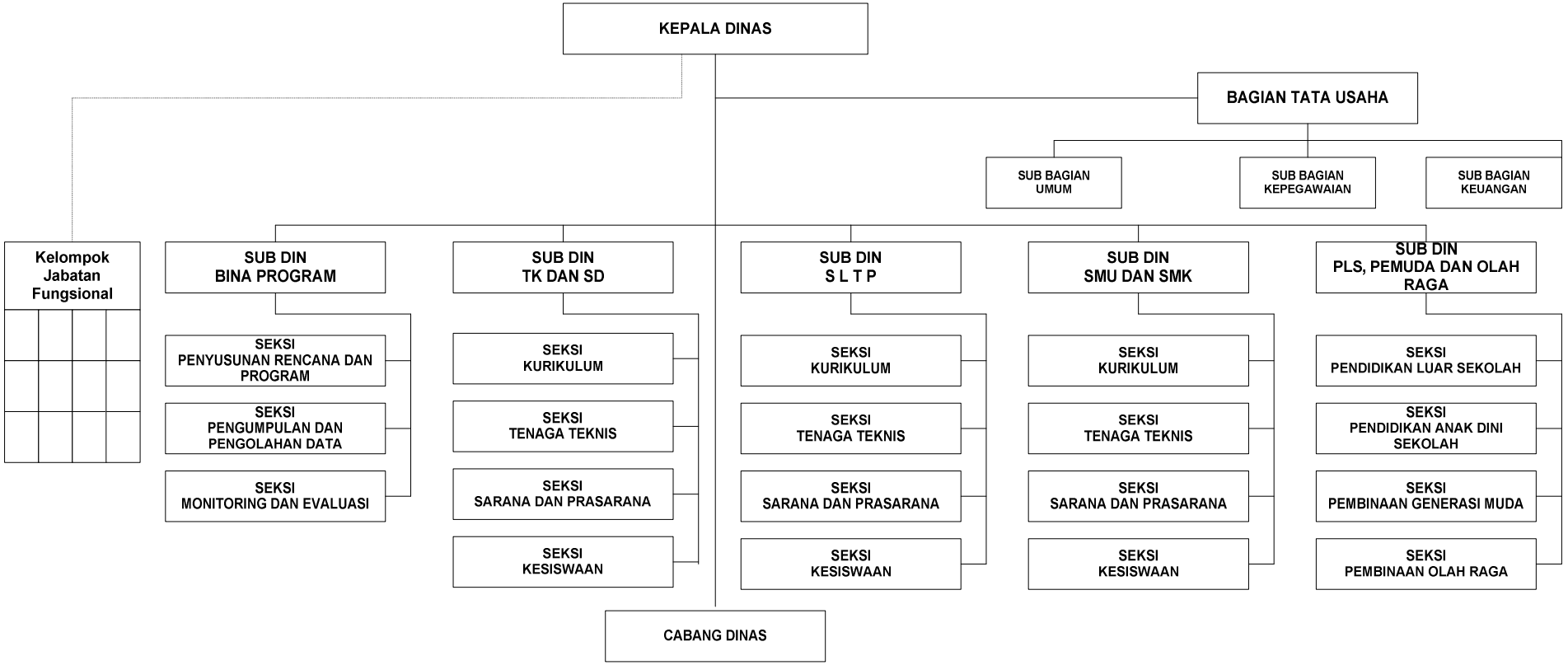
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan



BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran IVA Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan



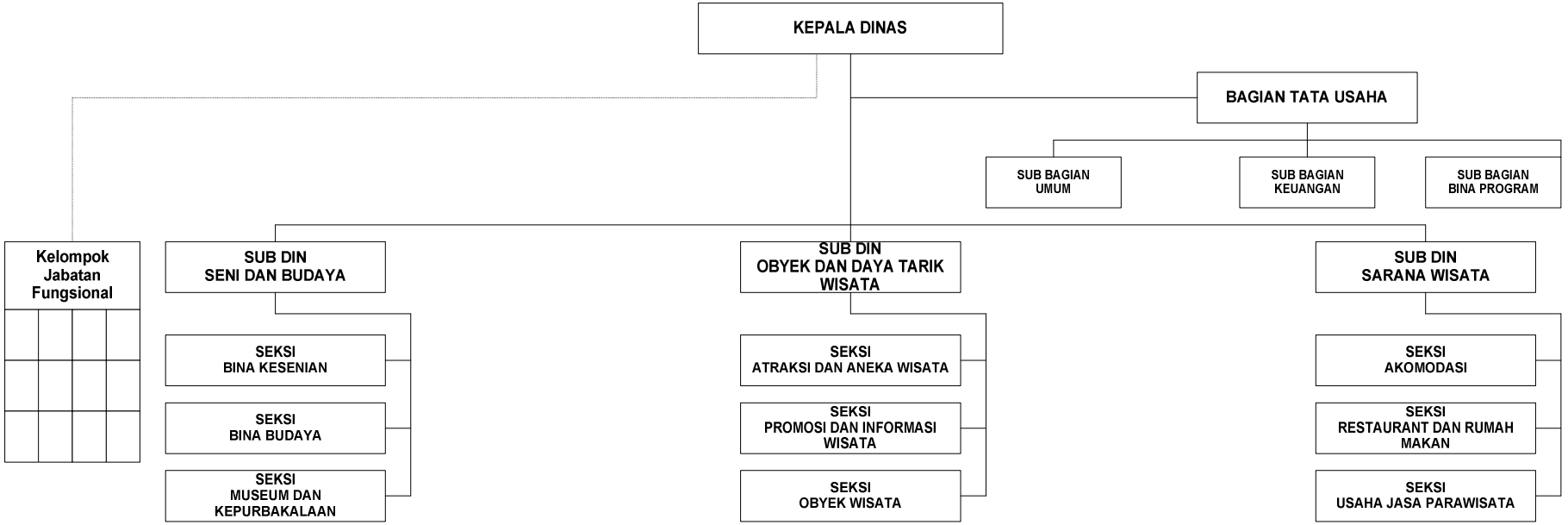
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



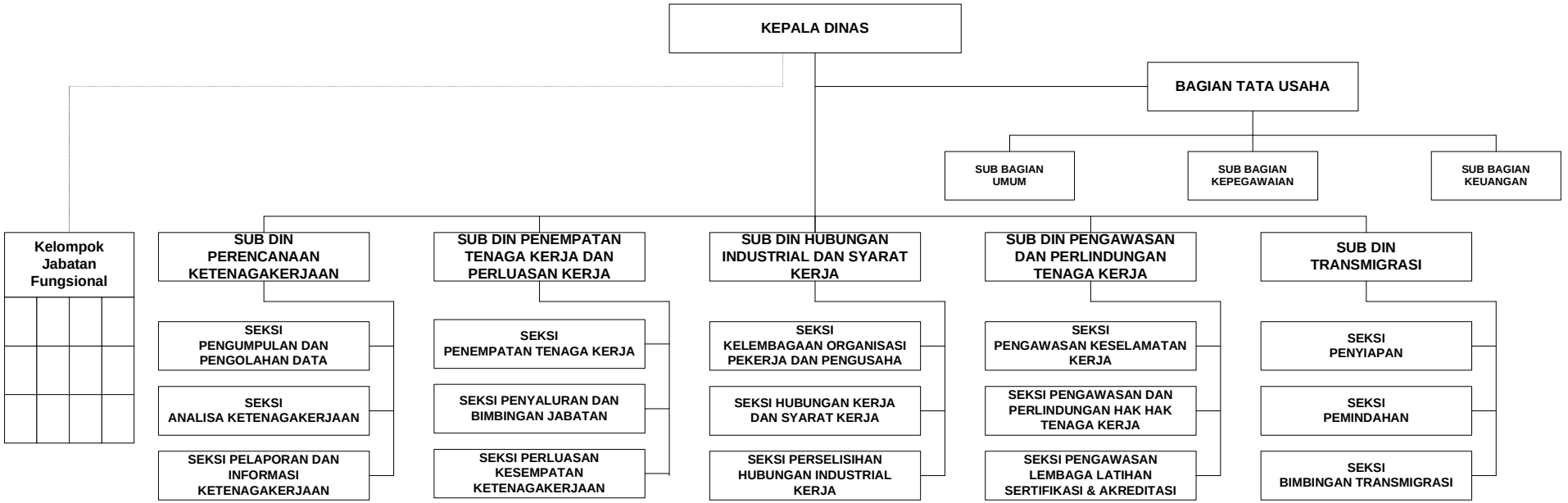
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



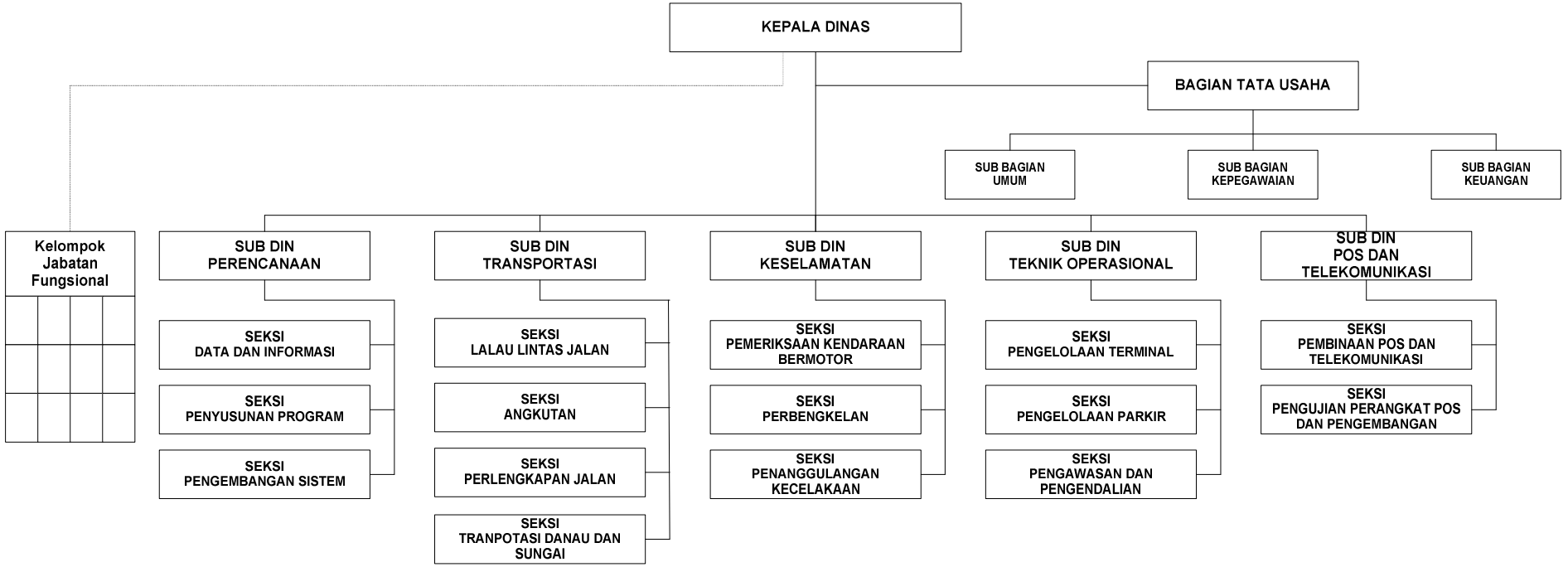
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



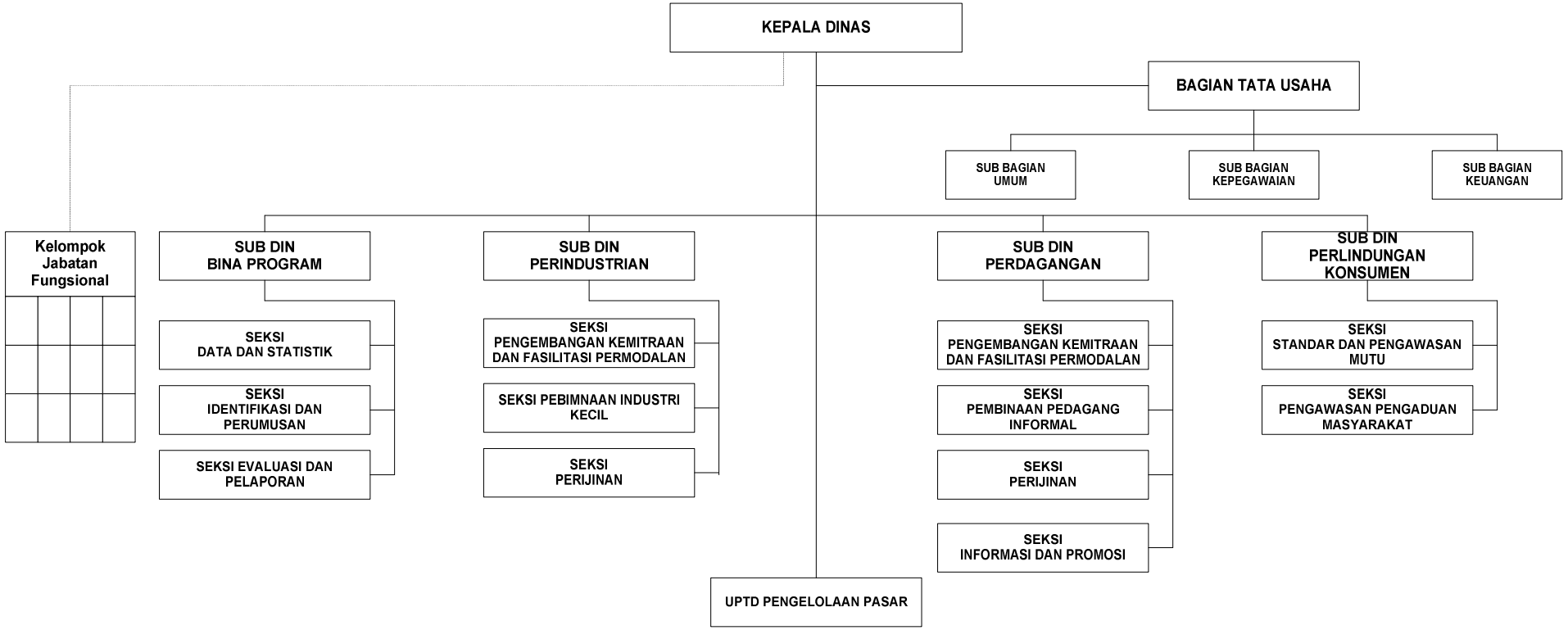
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan



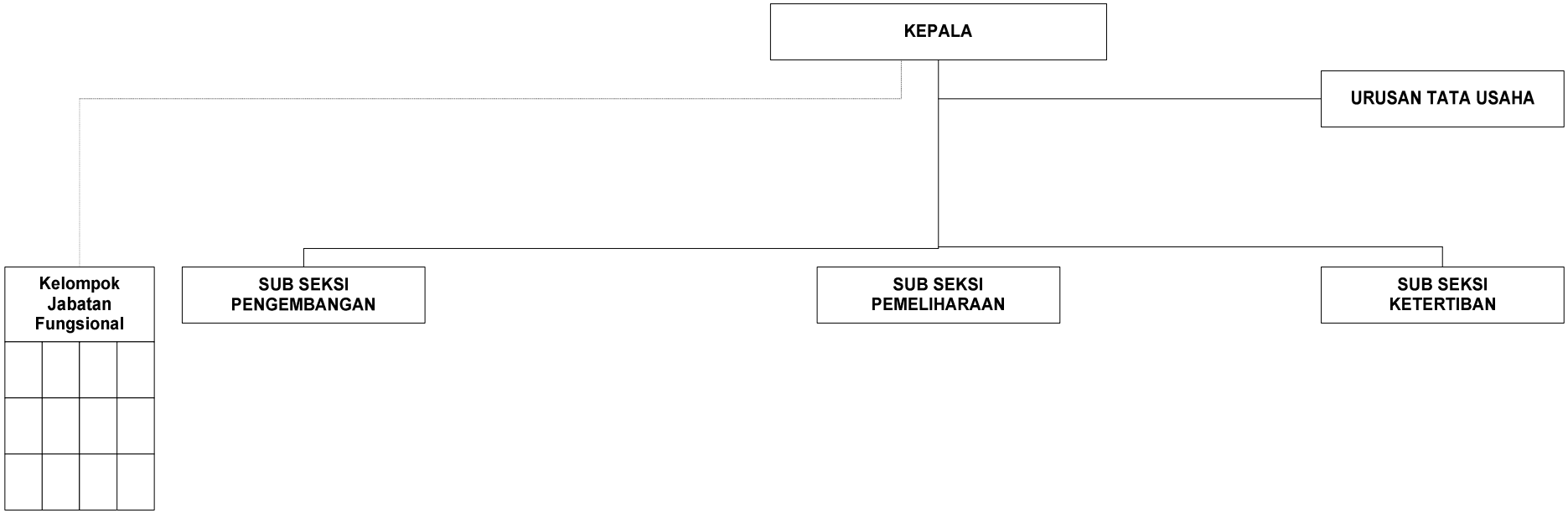
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran VIIIA Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar



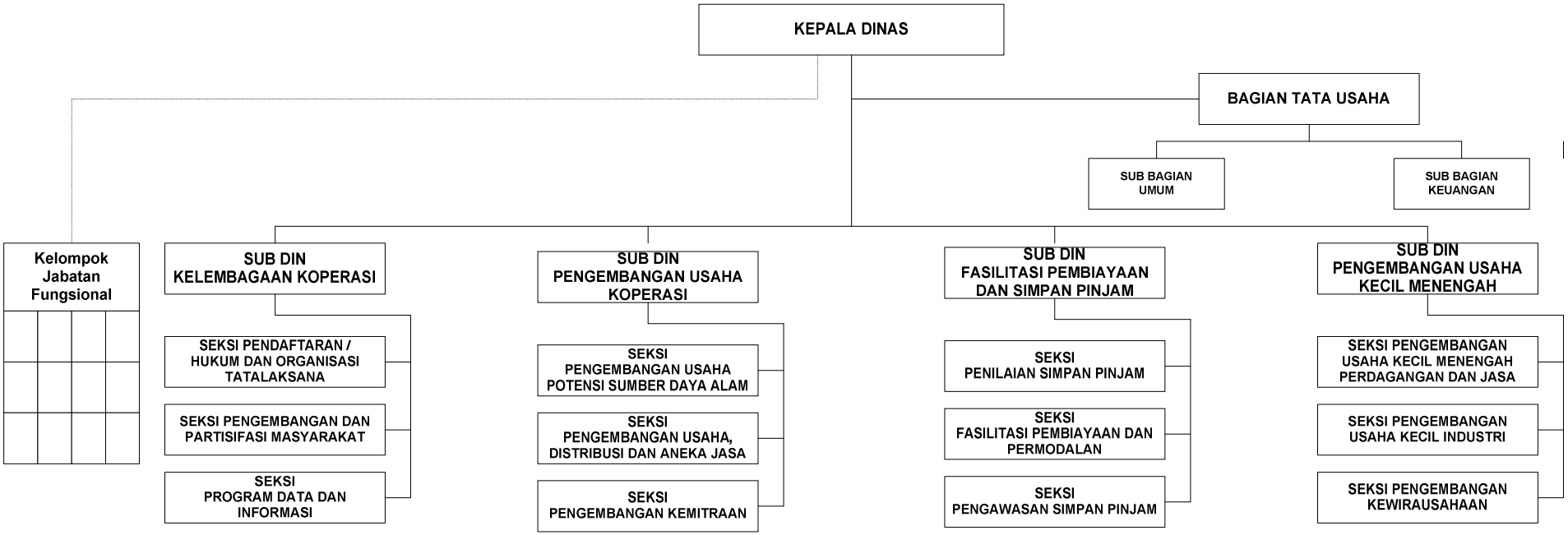
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM



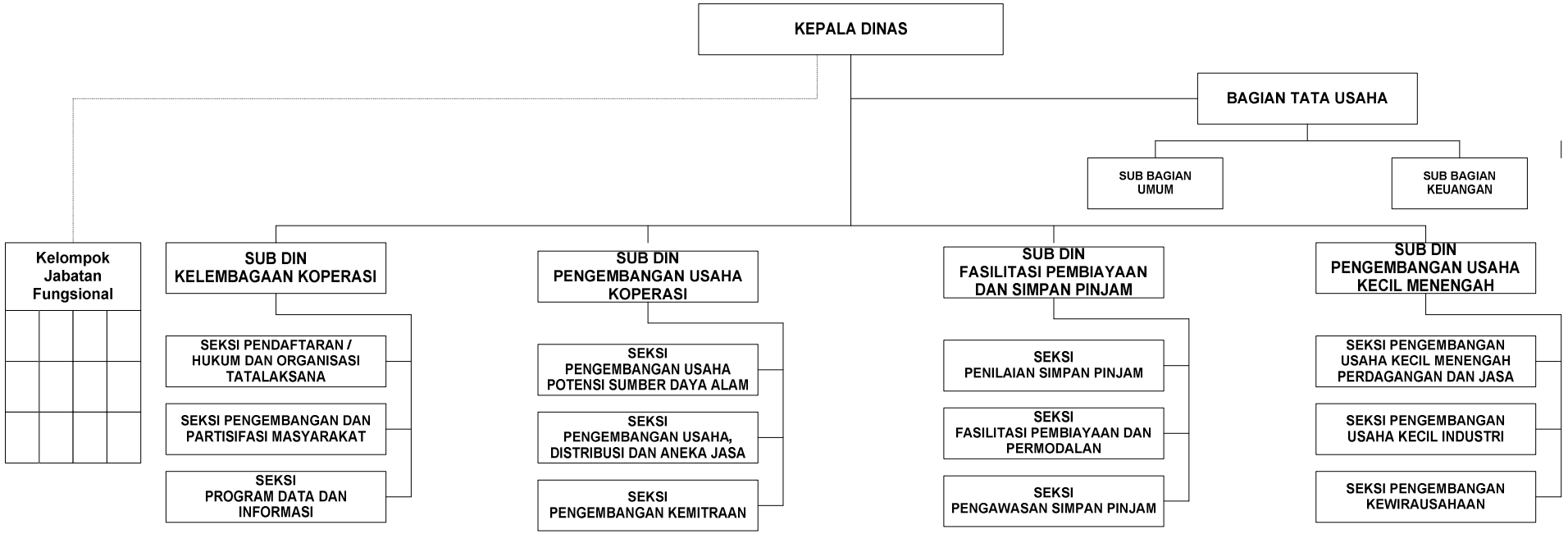
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial



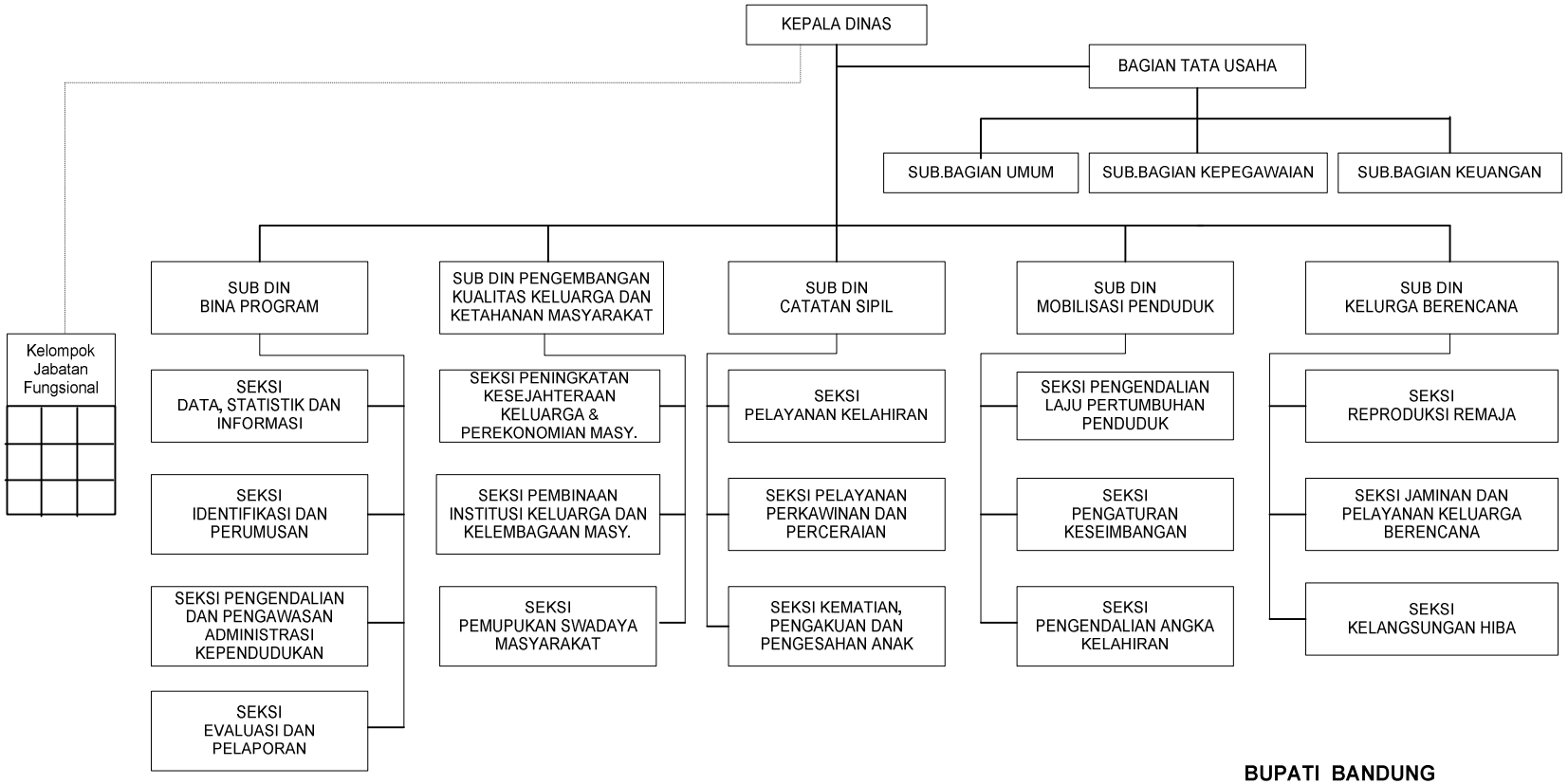
BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

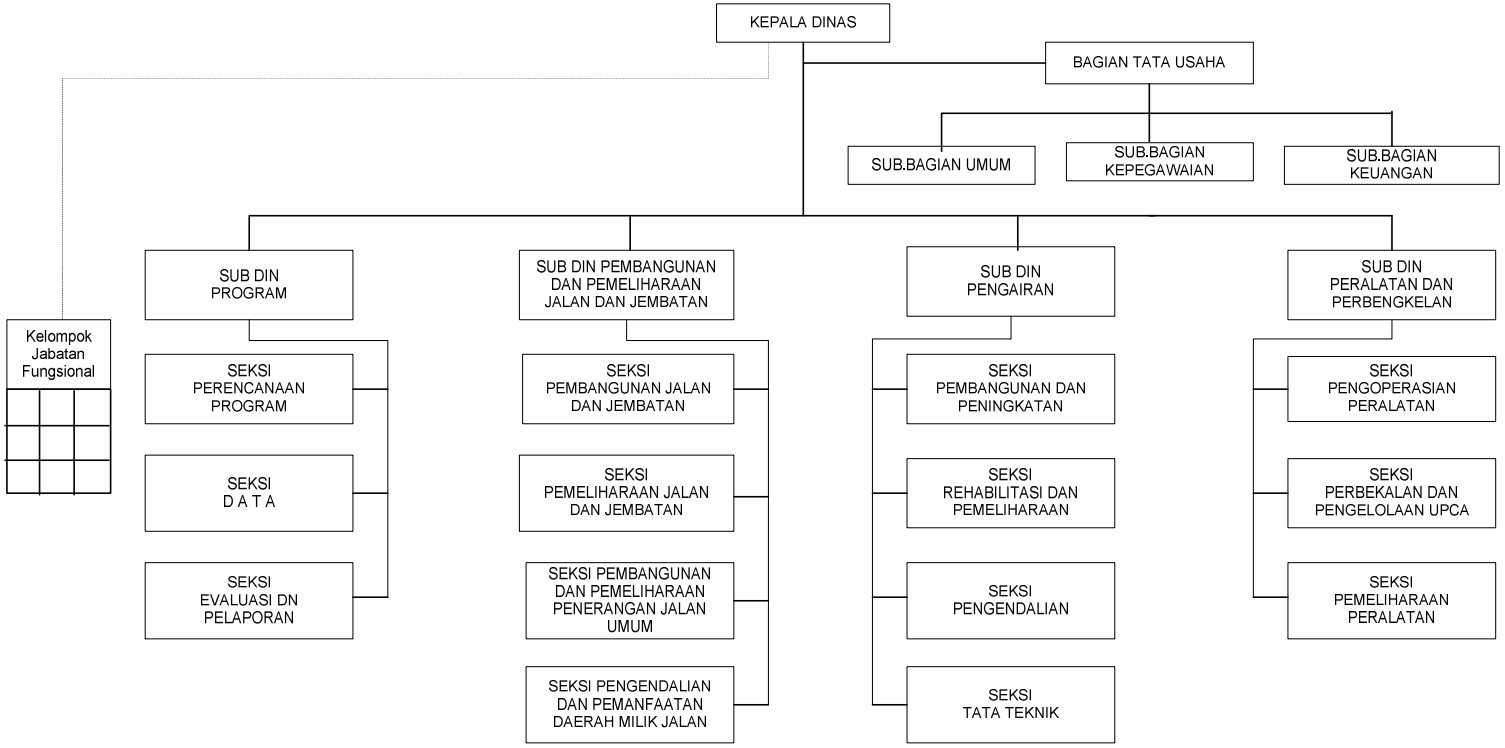


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

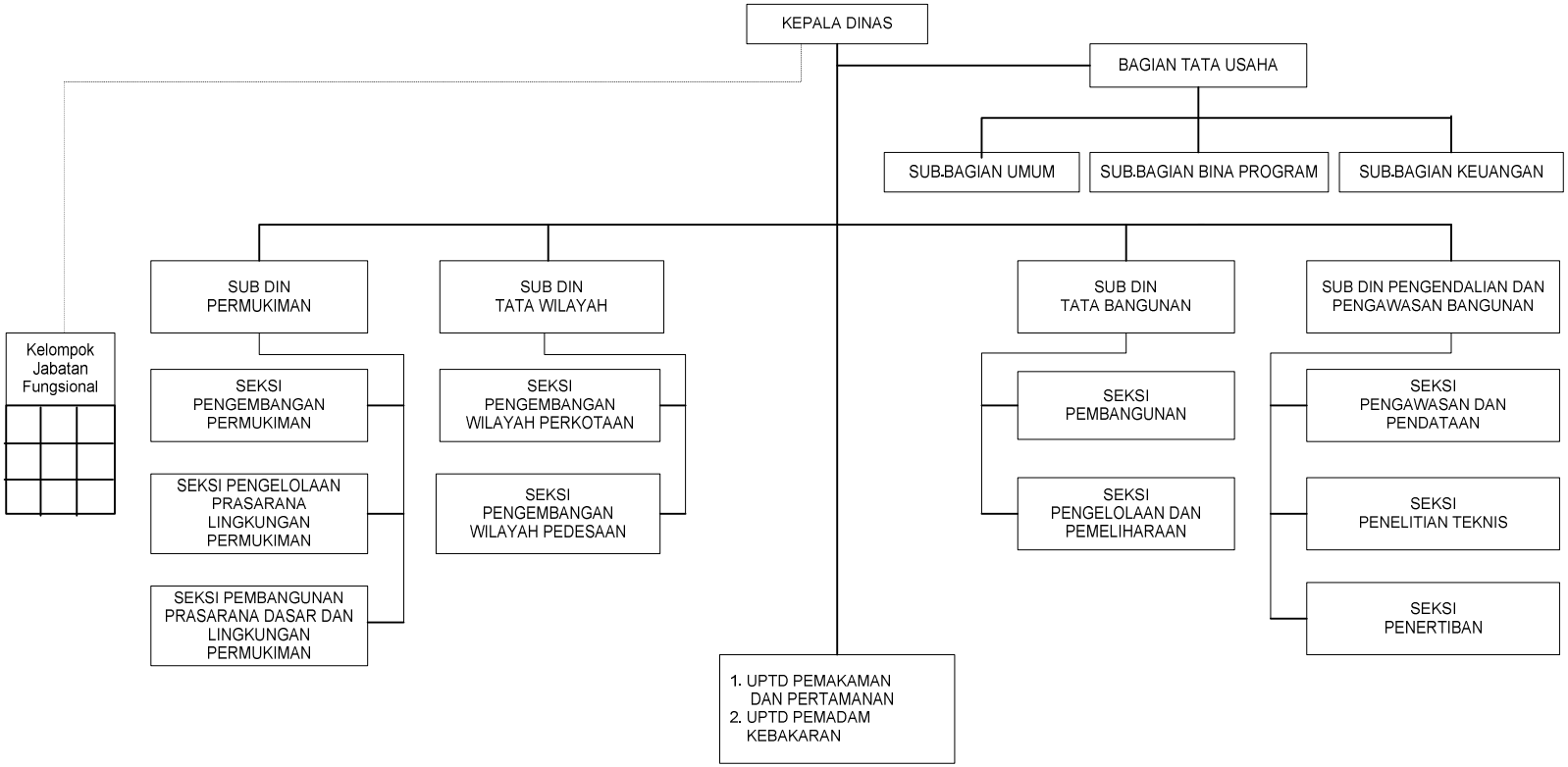


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Tata Wilayah

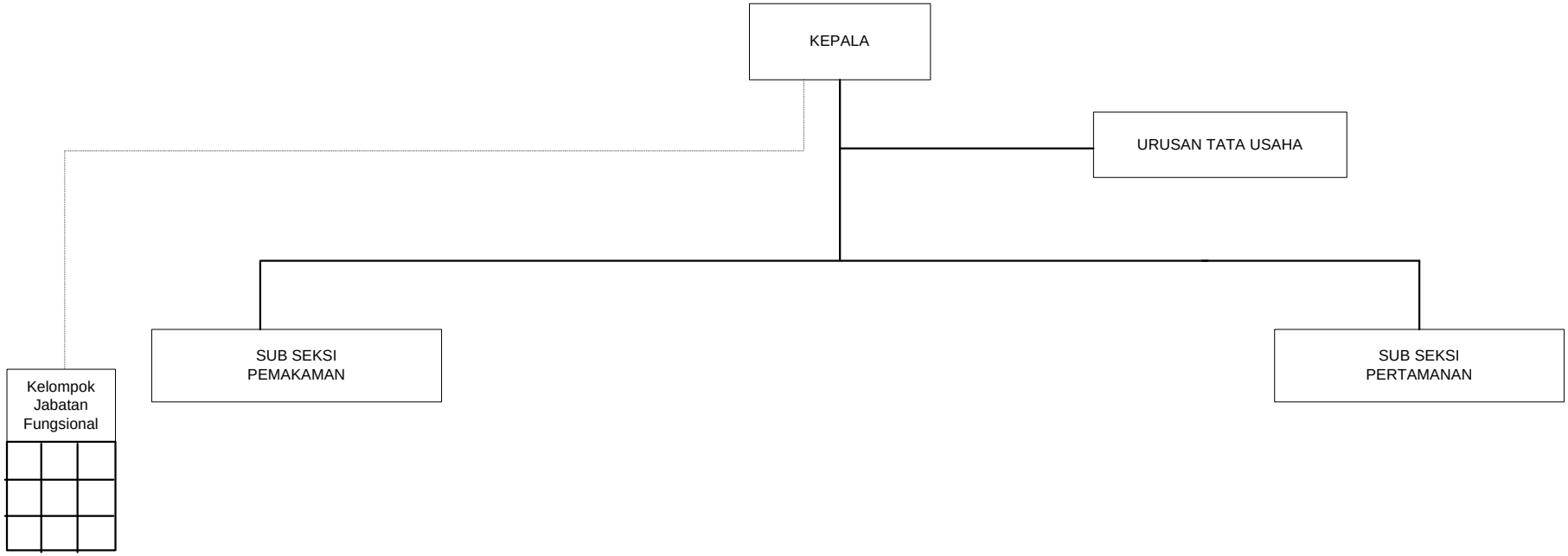


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran XIIIA. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemakaman dan Pertamanan

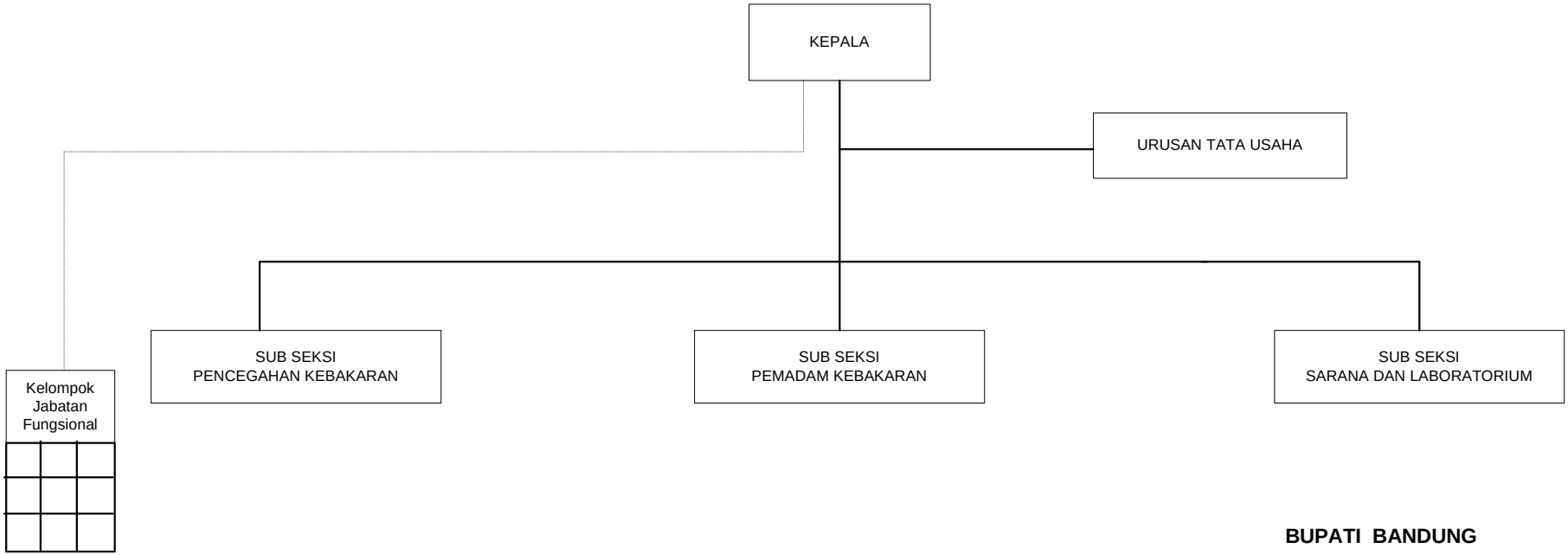


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran XIIIB Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran

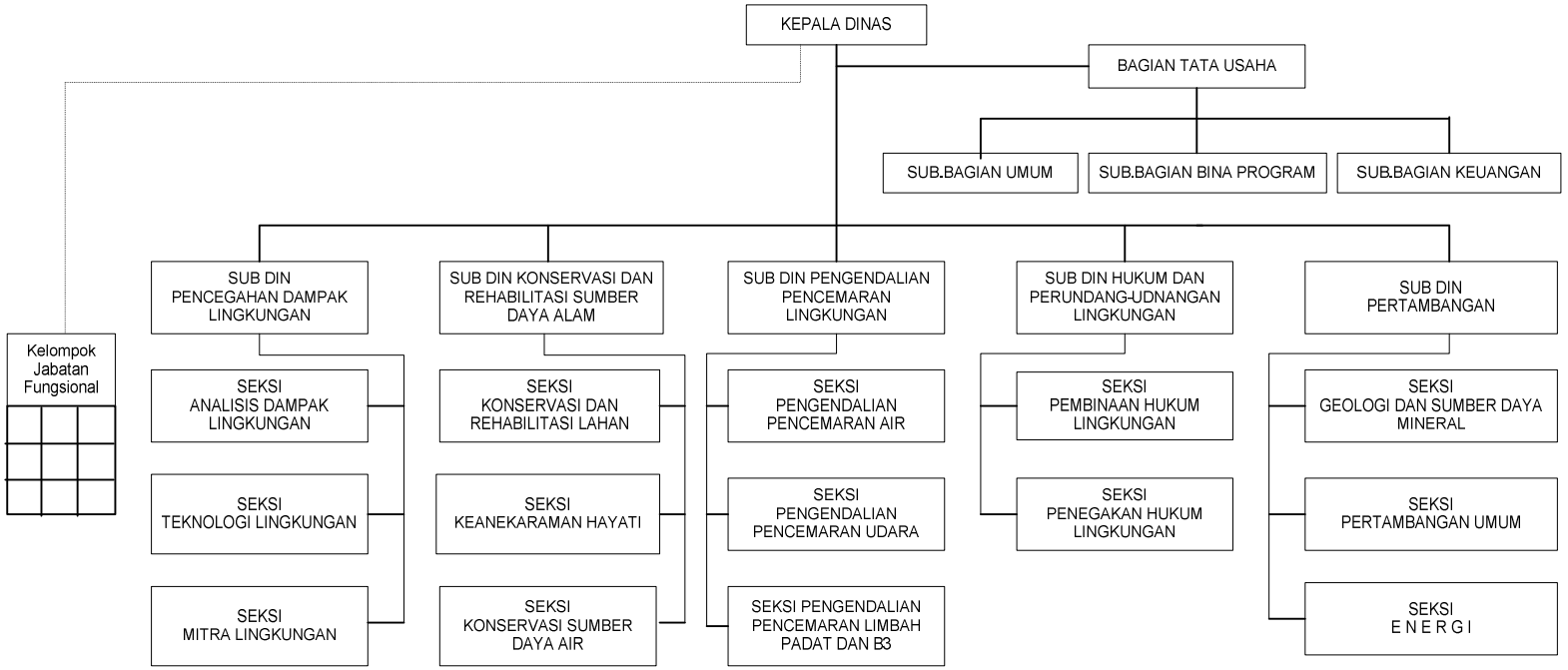


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

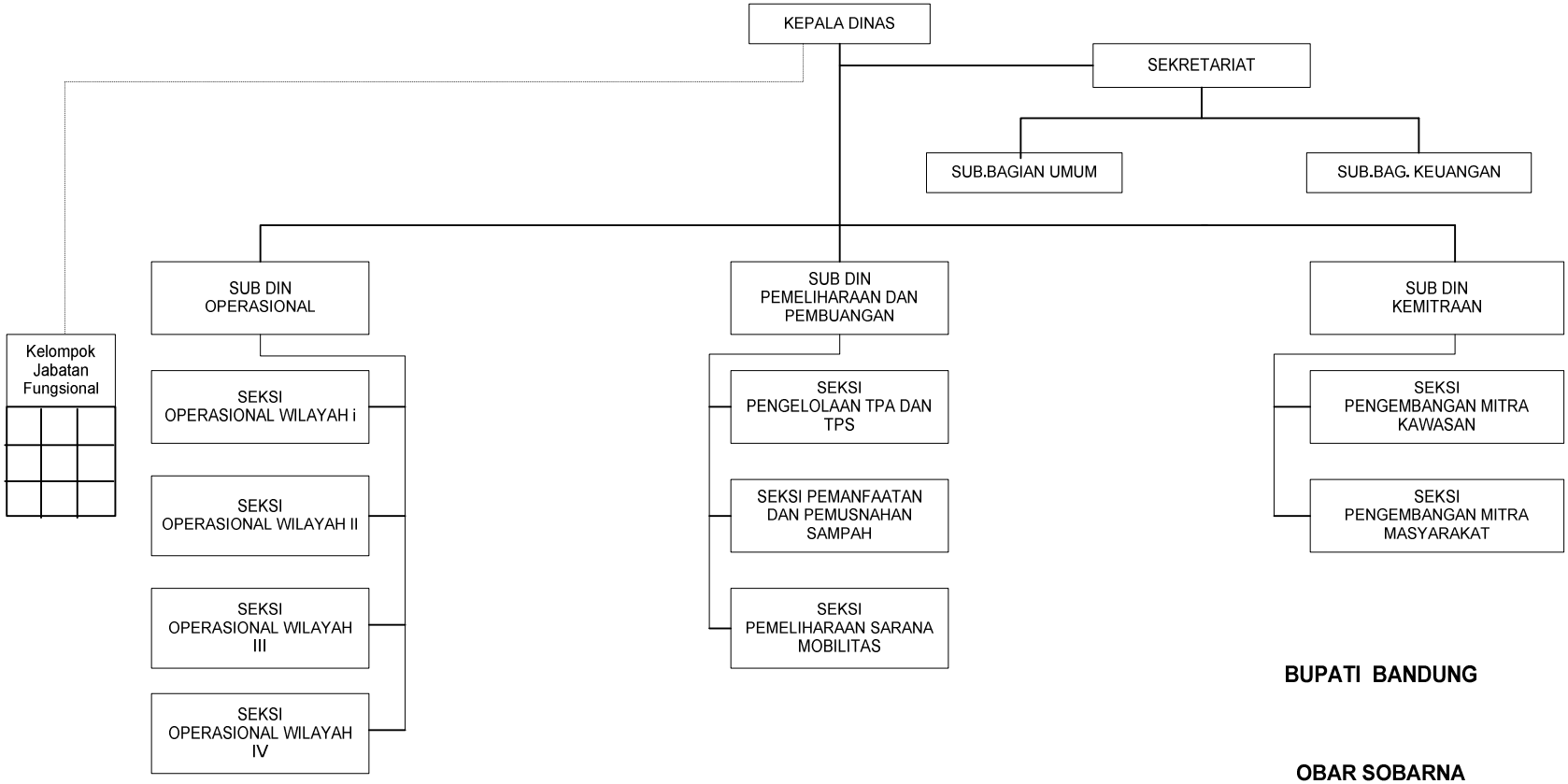


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran XV Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan

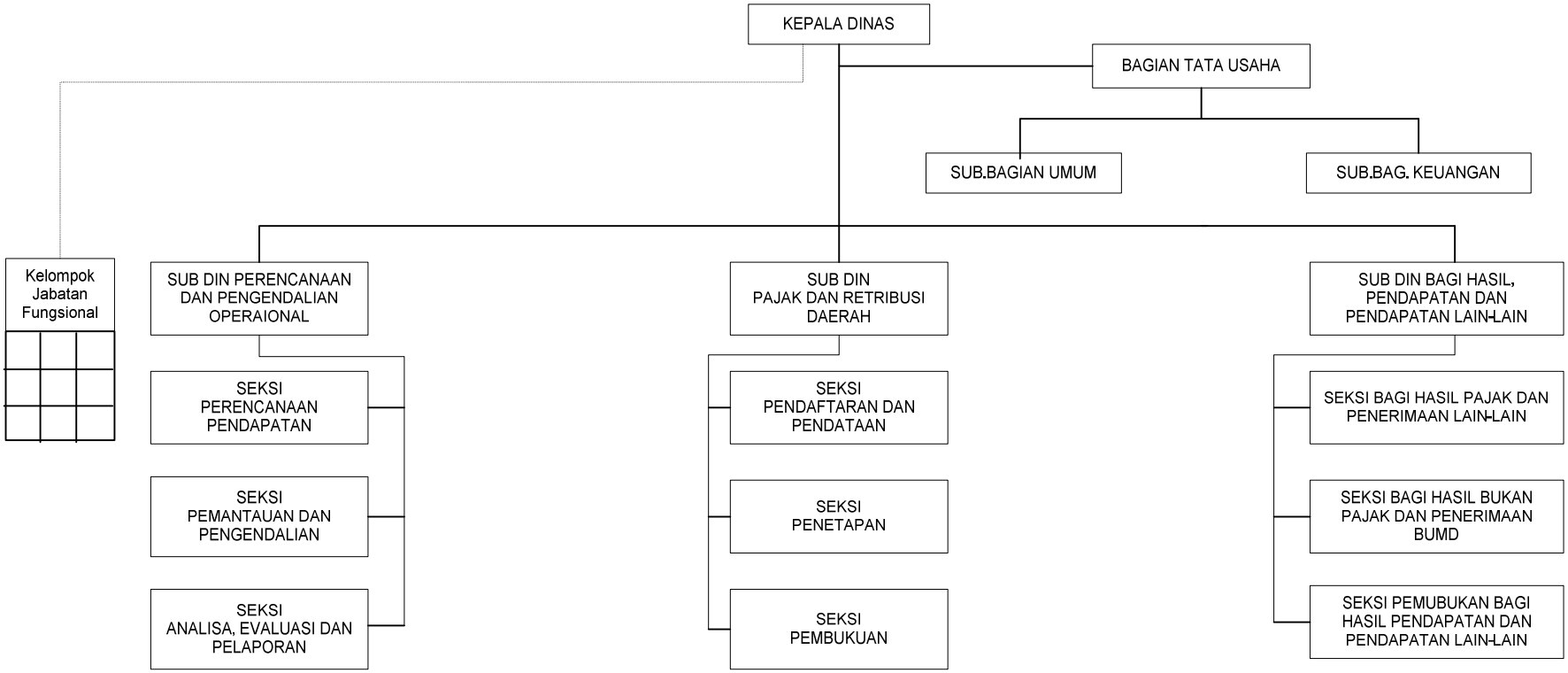


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran XVI Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

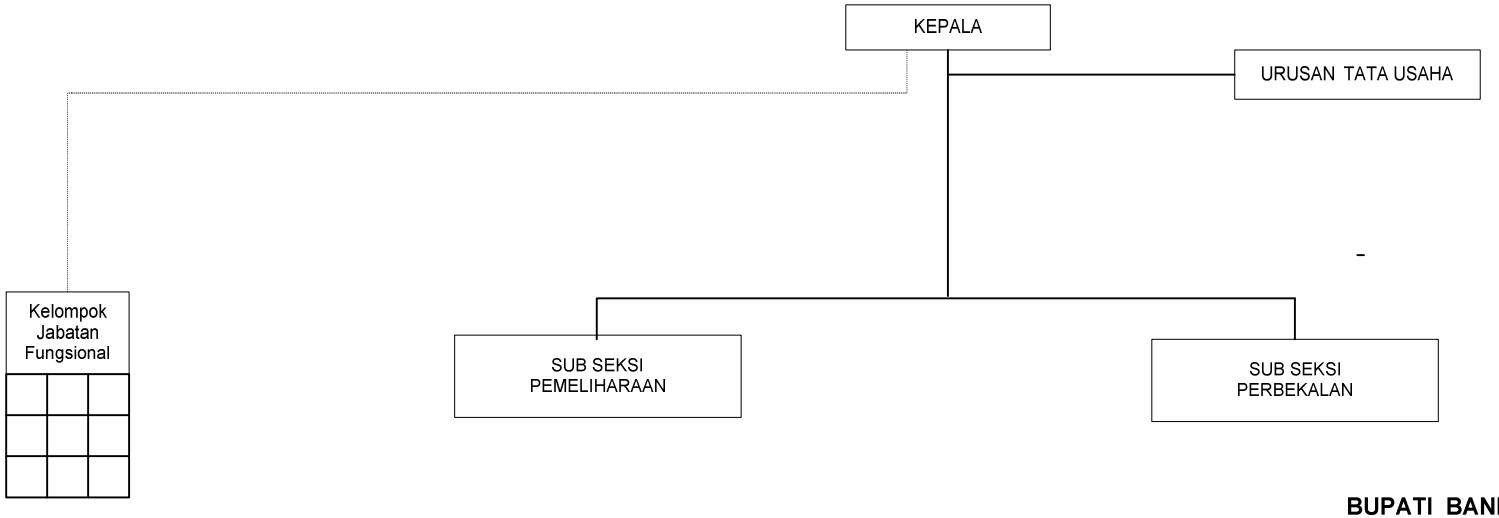


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Lampiran XVIIAPeraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tanggal : 14 Agustus 2002
Nomor : 9 Tahun 2002
Tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA